



**P U T U S A N**

**Nomor : 629Pid/B/2013/PN.Jkt.Ut.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama menurut acara pemeriksaan Khusus, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Sofiyan Said alias Bob bin Said;**  
Tempat Lahir : Galela.  
Umur/ Tanggal Lahir : 33 Tahun /10 Juli 1979 .  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Kampung Muara Bahari Rt.002 Rw.07 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan/Penetapan dari :

- 1 Penyidik sejak tanggal 17 April 2013 sampai tanggal 06 Mei 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2013 sampai tanggal 15 Juni 2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai tanggal 15 Juni 2013;
- 4 Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2013 sampai tanggal 2 Juli 2013 ;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2013 sampai tanggal 31 Agustus 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



- 1 Menyatakan terdakwa **Sofiyan Said alias Bob bin Said** terbukti bersalah melakukan tindak pidana :” Pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sofian alias Bob bin Said dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kardus handphone merk Blackberry type 9900 warna hitam dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sri Wahyunia selaku pemiliknya ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat (No.Pol :B-6139 UWO warna hijau tahun 2012 No. Rangka :MH1JF5134CK240261 No.Mesin JF51E3234039 dikembalikan kepada saksi Rosidah selaku pemiliknya ;
- 4 Membebani Terdakwa Sofiyan Said alias Bob bin Said untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Sofiyan Said alias Bob bin Said dan Nyong (masih dalam pencarian/DPO) pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira pukul 2200 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 bertempat di depan kanror Kelurahan Kebon bawang yang terletak di Jl.Bugis Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan**



**hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira pukul 22.00 wib ketika saksi Sri Wahyunia yang sedang dibonceng oleh saksi Irwandi dengan mengendarai sepeda motor melintas di depan Kantor Kelurahan Kebon Bawang yang terletak di Jalan Bugis Tanjung Priok Jakarta Utara, tiba-tiba sepeda motor tersebut dihampiri oleh sepeda motor Honda Beat (No.Pol B-6139 UWQ) yang dikendarai oleh Nyng berboncengan dengan terdakwa, kemudian Nyng memepetkan sepeda motornya dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Irwandi, setelah jarak antara kedua sepeda motor tersebut saling berdekatan, selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (stu) Handphone “Blackberry” type 9900 warna hitam milik saksi Sri Wahyunia senilai Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dari tangan saksi Sri Wahyuni yang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seijin dari pemiliknya, dimana maksud terdakwa dan Nyong mengambil handphone “Blackberry” type 9900 tersebut adalah untuk dijual demi mendapatkan uang yang kemudian hasil penjualannya akan dibagi antara terdakwa dengan Nyong ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : :

1. Saksi Sri AWahyunia;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan semua keterangan saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar dan saksi tanda tangani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira jam 22.00 wib, saat saksi berboncengan dengan Irwandi didepan kantor kelurahan Kebon bawang



Jakarta Utara telah dihampiri oleh sepeda motor Honda Beat yang dikendarai orang yang tidak dikenal;

- Bahwa setelah kedua motor yang dikendarai sudah berdekatan saat itu Handphone milik saksi diambil dari tangan saksi tanpa seijin atau sepengetahuan saksi ;
- Bahwa handphone milik saksi yang diambil tersebut merk Blackberry warna hitam type 9900 yang dibeli dengan harga sekitar Rp.5.000.000.-
- Bahwa dengan diambilnya handhpne milik saksi sepeda motor pelaku dikejar sambil berteriak maling, kemudian saksi mengejar pelaku hingga didepan Bioskope Megaria Jl.Tenggiri Tanjung priok dan saksi Irwaandi berhasil menendang sepeda motor terdakwa hingga sepeda motr terjatuh;
- Bahwa dengan jatuhnya sepeda motor terdakwa berhasil diamankan ke Polsek Tanjung Priok Jakarta Utara ;

2.Saksi Irwandi ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi korban, semua keterangan saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar dan saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira jam 22.00 wib, saat saksi berboncengan dengan Irwandi didepan kantor kelurahan Kebon bawang Jakarta Utara telah dihampiri oleh sepeda motor Honda Beat yang dikendarai orang yang tidak dikenal;
- Bahwa setelah kedua motor yang dikendarai sudah berdekatan saat itu Handphone milik saksi diambil dari tangan saksi tanpa seijin atau sepengetahuan saksi ;
- Bahwa handphone milik saksi yang diambil tersebut merk Blackberry warna hitam type 9900 yang dibeli dengan harga sekitar Rp.5.000.000.-
- Bahwa dengan diambilnya handhpne milik saksi sepeda motor pelaku dikejar sambil berteriak maling, kemudian saksi mengejar pelaku hingga didepan Bioskope Megaria Jl.Tenggiri Tanjung priok dan saksi Irwaandi berhasil menendang sepeda motor terdakwa hingga sepeda motr terjatuh;



- Bahwa dengan jatuhnya sepeda motor terdakwa berhasil diamankan ke Polsek Tanjung Priok Jakarta Utara ;

3.Saksi Rosidah

- Bahwa saksi pemilik sepeda motor yang digunakan oleh Nyong untuk digunakan bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira jam 18.30 wib sdr. Nyong meminjam sepeda motor saksi yang katanya akan digunakann untuk

mencari makan akan tetapi digunakan untuk kejahatan dan ada di Polres Jakarta Utara ;

- Bahwa sejak saat itu saksi tidak pernah bertemu lagi dengan sdr. Nyong ;
- Menimbang, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan para saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira jam 22.00 wib bertempat di depan kantor Kelurahan Kebon Bawang telah mengambil Handphone milik saksi Sri Wahyunia ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan rekannya Nyong telah mengambil handphone milik saksi korban dengan cara mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban yang saat itu berboncengan dengan Irwandi ;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone milik saksi korban bila berhasil akan dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi bersama Nyong ;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa sepotong besi tua yang mana besi tua tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diakukan kemuka persidangan dengan dakwaa tunggal didakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP mengandung unsur-unsur :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;



- 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Adi. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah manusia atau orang sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, orang yang karena perbuatannya disangka atau didalam melakukan suatu tindak pidana narkotika dan mampu bertanggung jawab atas

perbuatannya itu serta tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan ancaman pidananya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo yang dimaksud dengan “setiap Orang” adalah terdakwa yang di persidangan setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Sofiyan Said alias Bob bin Suryadi dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira jam 22.00 wib bertempat di depan Kantor Kelurahan Kebon bawang Jakarta Utara terdakwa bersama dengan temannya Nyong mengendarai sepeda motor saat itu berdekatan dengan sepeda motor yang dikendarai saksi Irwandi dan membonceng saksi Sri Wahyunia, saat itu timbul niat dari terdakwa untuk mengambil sebuah Handphone milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil HP milik saksi korban, terdakwa bersama dengan rekannya melarikan diri sepeda motor hingga ke Jl.Tenggiri dengan membawa barang hasil kejahatan, dengan demikian unsur ke 2 dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 terdakwa bersama dengan temannya





Nyong mengendarai sepeda motor saat didepan kantor Kelurahan Kebon Bawang Jakarta Utara terdakwa mendekati sepeda motor yang dikendarai saksi Irwandi saksi Sri Wahyunia saat itu terdakwa menarik Hp milik saksi korban hingga lepas dari gengaman saksi korban ;

Bahwa terdakwa mengambli handphone milik saksi korban tanpa ijin dari pemilknya bila berhasil rencananya handphone tersebut akan terdakwa jual dan hasil penjualan HP tersebut akan dibagi bersama Nyong ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 3 telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dimuka persidangan bahwa terdakwa dalam melakukan kejahatan bersama dengan Nyong dimana Nyong membantu mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa duduk membonceng sepeda motor yang dikemudikan oleh Nyong ;

Bahwa terdakwa bersama dengan Nyong mengendarai sepeda motor mengambil barang milik saksi Sri Wahyunia berupa handphone Blackberry tanpa ijin dan bermaksud akan dijual kemudian hasil penjualan handphone tersebut uang akan dibagi bersama dengan Nyong, dengan demikian unsur ke 4 surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan terdakwa tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa , sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan mendatangkan kerugian bagi orang lain ;

Yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana setelah menjalani hukuman;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat-pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkuran khususnya pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- 1 Menyatakan terdakwa **Sofiyan Salid alias Bob bin Said** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** ”
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :





- 1 1 (satu) buah kardus handphone merk Blackberry type 9900 warna hitam dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sri Wahyunia selaku pemiliknya ;
- 2 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat (No.Pol :B-6139 UWO warna hijau tahun 2012 No. Rangka :MH1JF5134CK240261 No.Mesin JF51E3234039 dikembalikan kepada saksi Rosidah selaku pemiliknya ;
- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 oleh kami : Hasmayetti, SH.MHum sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Harsono, SH. dan Supriyanto, SH., putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Harsono, SH. dan Supriyanto, SH. sebagai Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprpto Panitera Pengganti, dihadiri Haryono, SH.MH. Penuntut Umum dan Terdakwa -

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut

**H A R S O N O, S H.**

**H A S M A Y E T T I S H. M H u m**

**S U P R I Y A N T O, S H**

Panitera Pengganti,

**S U P R A P T O**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)